

POLICEAI: UPAYA AKSELERASI PENANGGULANGAN KETIDAKPROFESIONALAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT

Indarwati Hamriani¹, Fauzia Tussaida²,

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: indarwatihamriani04@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: fauziatussaidaa@gmail.com

Abstract

Based on data from Komnas HAM, a significant number of public complaints are directed at police officers, particularly concerning unprofessionalism and procedural inaccuracies by law enforcement officials. The data indicates that public concerns about the performance and quality of police officers increase every year. Therefore, the purpose of this research is to identify the factors contributing to the unprofessionalism of police officers and to explore strategies and solutions to address these issues. The research method used is empirical research. The results reveal various factors that cause police officers to be perceived as unprofessional in carrying out their duties and responsibilities, including political intervention, where law enforcement is influenced by political interests; structural weaknesses exacerbated by the era of technological advancements, leading to the emergence of new types of crimes that require police officers to adopt an adaptive approach; and investigative challenges, particularly difficulties in gathering strong evidence. Consequently, the introduction of PoliceAI, which is equipped with various features, is expected to assist police officers in overcoming these challenges and enhancing law enforcement in Indonesia. In conclusion, PoliceAI presents a practical and implementable solution to the challenges faced by police officers in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement; PoliceAI; Police Officers.

Abstrak

Berdasarkan data dari Komnas HAM, banyak sekali aduan dari masyarakat yang ditujukan kepada aparat kepolisian dengan klasifikasi ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh aparat penegak hukum. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran yang signifikan meningkat tiap tahun terhadap kinerja dan kualitas aparat kepolisian. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang memengaruhi ketidakprofesionalan aparat kepolisian serta bagaimana strategi dan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan sehingga aparat kepolisian dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diantaranya terdapat intervensi politik, dimana penegakan hukum bergantung pada kepentingan politik; Kelemahan struktural yang terjadi karena era kemajuan teknologi sehingga semakin banyak jenis kejahatan yang terjadi dan aparat kepolisian harus memiliki sikap adaptif terhadap hal tersebut; Dan kendala penyidikan yang dialami karena kesulitan menemukan bukti yang kuat. Sehingga, kehadiran dari PoliceAI yang dirancang dengan berbagai fitur akan membantu aparat kepolisian dalam menanggulangi kendala serta membantu penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *PoliceAI* merupakan solusi yang solutif dan implementatif terhadap kendala penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Kata-Kata Kunci: Aparat kepolisian; Penegakan Hukum; *PoliceAI*

1. PENDAHULUAN

Salah satu amanat yang secara jelas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat sebagai *modus vivendi* dikatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia". Dalam konteks penegakan hukum, hal ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan, serta mengawasi aparat penegak hukum agar tidak melakukan korupsi dan diskriminasi.¹ Perihal strategi penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menanggapi laporan masyarakat dan menegakkan hukum secara adil dan transparan.²

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.³ Upaya ini mencakup pengaturan peran, tanggung jawab, dan kekuasaan lembaga penegak hukum sesuai dengan lingkungannya masing-masing dengan dukungan serta kerjasama yang baik dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penegakan hukum di Indonesia, masyarakat membutuhkan beberapa hal terkait kepastian dan keadilan. Oleh karena itu, salah satu hal yang dibutuhkan adalah kehadiran kepolisian yang memiliki kapasitas untuk menjaga kedamaian dan kedisiplinan di masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan, bantuan, dan layanan kepada warga masyarakat, serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Penegakan hukum dan keadilan secara konseptual dianggap efisien ketika lima pilar hukum berfungsi optimal, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, budaya hukum, sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.⁴ Menilik elemen yang telah disebutkan, aparat penegak hukum menjadi salah satu pilar penentu keefektifan penegakan hukum. Salah satu bagian dari aparat penegak hukum itu sendiri ialah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan data Polri, personil Polri pada tahun 2020 berjumlah 438.387 orang, tahun 2021 berjumlah 434.135 orang, dan tahun 2022 berjumlah 436.432 orang.⁵ Polri berdasarkan kapasitas yang telah dicatatkan, diharapkan dapat menjalankan

¹ Lestari, S.A., M.R. Sadida, R.P. Maharani, and I.W. Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 33.

² Faraby, A.H.A. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia (Suatu Kajian dari Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE))." *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 58.

³ Candra, F.A., and F.J. Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41-50.

⁴ Adam, M. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 59.

⁵ Ridhaan Mustajab 2023. "Jumlah Polisi di Indonesia sebanyak 436.432 Orang pada 2022". Diakses pada 30 Mei 2024. <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022>.

tugas dan wewenang dengan baik guna mewujudkan tujuan negara yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kepolisian, nyatanya terdapat banyak keluhan dari masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya jumlah aduan berdasar data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ditujukan kepada aparat penegak hukum khususnya pada Polri. Aparat kepolisian seringkali tidak menanggapi laporan masyarakat secara profesional dan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Perkara ini dapat berakibat pada ketidakpastian hukum dan keraguan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Pada tahun 2020, Komnas HAM menerima aduan sebanyak 555 aduan, tahun 2021 sebanyak 545 aduan, dan tahun 2022 sebanyak 644 aduan. Pada tahun 2023 mencapai puncak, yaitu sebanyak 1.150 aduan atau 61,7% dari 2.403 aduan.⁶ Persentase yang signifikan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap kinerja dan kualitas layanan yang diberikan oleh aparat kepolisian. Hal ini menekankan pentingnya bagi Polri untuk melakukan evaluasi internal yang cermat serta meningkatkan kualitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugasnya guna membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Friedman mengemukakan pendapatnya bahwa menjadi sebuah keharusan untuk menerjemahkan hukum sebagai isi hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum. Pendapat tersebut memberikan pengertian bahwa pelaksanaan hukum tidak semata-mata hanya bertopang pada regulasi yang ada, namun juga memfungsikan segala aparat dan fasilitas pendukung penegakan hukum.⁷

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, penulis kemudian merangkum rumusan masalah yakni untuk mengetahui faktor yang memengaruhi ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur oleh aparat kepolisian dan untuk mengetahui *PoliceAI* dapat menjadi strategi dan solusi yang efektif atas ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian oleh aparat kepolisian.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk melihat kesesuaian prosedur aparat kepolisian dari sudut pandang kenyataannya. Demi mencapai hal tersebut, didasari pada jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif untuk bisa memahami latar belakang ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh aparat kepolisian. Adapun yang menjadi bahan analisis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah laporan Komnas HAM yang merangkum ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas aparat kepolisian. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai literatur terkait seperti jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, serta doktrin ahli hukum yang

⁶ Komnas HAM. "Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2024". Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Agustus 2023. hlm 6.

⁷ Rauf, A. "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi." *E-Jurnal Dipanegara* 12, no. 1 (2023): 29.

berkesesuaian dengan penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, teknik analisis digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pemahaman dan mendapatkan pencetus solusi suatu permasalahan dalam penelitian.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Faktor yang Memengaruhi Ketidakprofesionalan atau Ketidaksesuaian Prosedur oleh Aparat Kepolisian

3.1.1 Posisi Aparat Kepolisian sebagai Pihak Penegakan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah disebutkan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum adalah polisi, jaksa, advokat, dan hakim.⁸ Aparat kepolisian memiliki sebuah wewenang dalam penegakan hukum, yaitu menjadi pihak yang akan melaksanakan proses penyelidikan tindakan kejahatan dan akan memperkuat proses penegakan hukum. Wewenang dari aparat kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.⁹

Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus berkesesuaian dengan regulasi yang ada. Berdasarkan UU Kepolisian pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa polisi merupakan pihak yang fungsi dan upaya pelaksanaan tugasnya harus berlandaskan regulasi sebagaimana tertera dalam perundang-undangan. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anggota kepolisian merupakan Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi dan tugas kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pada Pasal 2 menyebutkan, "Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian, salah satu tugas penting dari aparat kepolisian adalah memberikan pelayanan kepada subjek hukum dan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan pihak pelaksana dalam hal tersebut. Pelayanan dapat berupa penerimaan dan penanganan aduan yang juga berkaitan dengan fungsi polisi yakni mendatangi, mengamankan dan mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tetap berpegang terhadap prosedur.

3.1.2 Aparat Kepolisian Tercatat Tidak Berkesesuaian dalam Melakukan Layanan Masyarakat

Berdasarkan data aduan dari Komnas HAM pada Semester 1 Tahun 2023, telah tercatat ada 1.415 jenis kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh masyarakat. Pokok aduan tentang Polri menjadi salah satu diantara tiga aduan paling banyak. Abdul Haris Semendai selaku Wakil Ketua Komnas HAM dalam

⁸ *Op.Cit.* hlm. 43-44.

⁹ Sianturi, B.H., and M. Hanita. "Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 85.

siaran Pers Komnas HAM menyatakan terjadi tebang pilih hukum, suap-menyuap bahkan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Penyebab ketidaksesuaian dalam penegakan hukum dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti faktor sosial, politik, dan budaya yang saling bertautan. Pada faktanya, penyebab dari ketidakprofesionalan aparat kepolisian adalah:¹¹

1) Intervensi Politik

Apabila Perjalanan proses penegakan hukum bergantung pada sebuah kepentingan politik, dimana kasus akan dilanjutkan maupun dihentikan dipandang berdasar kecenderungan terhadap politik tertentu. Ketidaksetaraan akan menjadi dampak atas kondisi tersebut, terutama saat seorang yang melawan hukum memiliki latar belakang politik atau memiliki koneksi dengan elit politik.

2) Kelemahan Struktural

Revolusi industri 4.0 pada kenyataannya berdampak pada perubahan sosial, yang pada realitasnya berpengaruh terhadap angka *cybercrime* pada masyarakat. Aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki andil dalam mempertahankan keamanan masyarakat tentunya memiliki tantangan baru.¹² Tantangan yang dimaksud adalah:

a. Kebutuhan Personel Polisi

Dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian, tentunya polisi harus memiliki kompetensi dalam bidang teknologi dan kompetensi khusus lainnya untuk mampu dalam penanganan setiap kasus kejahatan yang akan maupun telah terjadi.

b. Munculnya Kejahatan Baru

Dengan revolusi 4.0, tentunya bisa membuka peluang munculnya berbagai jenis *cybercrime*. Untuk itu, polisi sebagai aparat penegak hukum harus tanggap dan mengatur strategi untuk mengatasi setiap kemungkinan kejahatan yang akan terjadi.

c. Modernisasi Pelayanan Publik

Banyaknya jenis kejahatan yang terjadi mestinya harus diimbangi dengan pelayanan masyarakat yang cepat, mudah, dan murah, dengan tujuan mampu melayani setiap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat.¹³

3) Kendala Penyidikan

a. Adanya keraguan dari penyidik untuk melaksanakan proses penyelidikan. Dalam melaksanakan tugas, aparat kepolisian seringkali merasa tidak

¹⁰ Trans Media 2023. "Komnas HAM: Aduan Pelayanan Buruk Polisi Terbanyak Sepanjang Aaal 2023". Diakses pada 19 Mei 2024. <https://aaa.cnnindonesia.com/nasional/20230911100507-12-997356/komnas-ham-aduan-pelayanan-buruk-polisi-terbanyak-sepanjang-aaal-2023>.

¹¹ Nelson. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 631.

¹² Girgantara, L.A., dan Prasajo, E. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dilihat dari Perspektif Learning Organization." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 3 (2021): 162.

¹³ Heri, E.I. "Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 93-94.

percaya diri terhadap proses yang dilakukan, hal ini bisa saja disebabkan karena kurangnya bukti yang cukup untuk dapat memastikan kebenaran akan hal yang ingin dibuktikan.¹⁴

- b. Penyidik yang masih sulit untuk menemukan bukti. Pembuktian harus dengan membuktikan kebenaran mutlak bukan untuk menemukan kesalahan seseorang. Maka dari itu setiap tindakan pembuktian harus dilakukan dengan cara yang tepat.
- c. Kurangnya penguasaan penyidik dalam beradaptasi dengan perkembangan pesat informasi teknologi. Aparat kepolisian yang masih belum beradaptasi, menunjukkan adanya digresi terhadap tujuan diadakannya sebuah teknologi, yakni mempermudah dalam penanganan berbagai kasus.

Berdasarkan kendala yang telah disebutkan, hal tersebut akan menyebabkan aparat kepolisian terlihat atau bahkan bersikap menyimpang dari yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan aeaenang. Komjen Purnaairaaan (Purn) Imam Sudjarao memberikan pandangannya mengenai indikator profesionalisme adalah sesuai peraturan perundang- undangan dan standar operasional (SrP), kapabilitas, transparan, akuntabilitas, humanis, tegas, terukur, dan adil.¹⁵

Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang harus bertindak secara profesional. Maka dari itu, diperlukan solusi solutif yang dapat membantu polisi dalam menyelesaikan setiap hambatan yang ada, mengingat aparat kepolisian memegang peran penting dalam pelayanan masyarakat dengan tetap memperhatikan sikap profesionalitas.

3.2 *PoliceAI* Sebagai Strategi dan Solusi yang Efektif atas Ketidakprofesionalan atau Ketidaksesuaian Prosedur oleh Aparat Kepolisian

Melihat berbagai faktor yang menjadi penyebab aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan tidak profesional, maka menurut penulis, kehadiran *PoliceAI* akan menjadi solusi yang efektif dan kontributif dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.


Jenis-jenis fitur yang termuat dalam *PoliceAI* ini adalah (1) *Security Monitoring*: memantau segala wilayah melalui kamera dan sensor untuk mendeteksi kejahatan yang sedang terjadi. Fitur ini memanfaatkan sebuah drone pintar untuk mendapatkan *signal* kejahatan. Apabila telah terdeteksi dengan jelas, polisi setempat dapat dengan cepat menghampiri dan mengatasi kejahatan di TKP, sehingga penanganan kasus bisa dilakukan dengan cepat dan tepat; (2) *Face and Object Identification*: menggunakan teknologi pengenalan wajah dan objek untuk mengidentifikasi tersangka dan barang

¹⁴ Wahyu, V.A.D., A.E. Junita, A. Destiana, K.A. Setyabudi, F.N. Daini, and H.B. Laksio. "Analisis Kinerja Penyelidikan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 58.

¹⁵ Fernandez, F., S. Darsono, and M. Siregar. "Implementasi Nilai-Nilai Tribrata dalam Mewujudkan Polri yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju SDM Polri yang Profesional dan Berkualitas di Kepolisian Resort Jombang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023): 3.

bukti. Cara kerja fitur ini adalah dengan memberikan sebuah petunjuk seperti foto atau video kemudian akan memunculkan informasi lengkap yang dibutuhkan; (3) *Crime Data Analysis*: menganalisis data kriminalitas secara *real-time* untuk mengidentifikasi sebuah pola yang memiliki tendensi melakukan sebuah kejahatan. Apabila fitur ini bekerja dan mendeteksi telah terjadi sebuah percobaan melakukan kejahatan, secara otomatis fitur ini memberikan pemberitahuan kepada aparat kepolisian untuk dapat segera melakukan penghentian dan penyelidikan terhadap tindakan tersebut; (4) *Crime Investigation*: fitur ini merupakan lanjutan dari fitur *Crime Data Analysis*.

Ketika terdapat notifikasi tentang adanya sebuah usaha melakukan kejahatan pada media digital, fitur ini dapat berfungsi untuk membantu aparat kepolisian dalam menganalisis bukti yang ada untuk membantu penyelidikan kejahatan; (5) *Police Answer*: memproses panggilan darurat dan menyampaikan informasi kepada petugas lapangan untuk respons yang lebih cepat. *Police Answer* adalah fitur yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian untuk mendapatkan transparansi mengenai tindak lanjut sebuah kasus.



Gambar 1: Skema Pengimplementasian PoliceAI

Dalam perealisasi sistem *PoliceAI* perlu perencanaan dan persiapan yang terkonsep matang. Berikut rancangan *PoliceAI* yang akan diimplementasikan.

- 1) Pengimplementasian dari *PoliceAI* akan dimulai dengan pencarian perusahaan yang akan diajak berkolaborasi dalam pembuatan dan pengembangan *PoliceAI*.
- 2) Perancangan UI/UX *PoliceAI*. Apabila perancangan UI/UX terancang dengan baik maka dapat dipastikan pengguna akan merasa puas dan nyaman dalam berinteraksi.
- 3) Pengembangan *PoliceAI*. Pengoperasian *PoliceAI* dilakukan dengan *python* karena melibatkan penggunaan beberapa *library* yang populer seperti *Scikit-Learn*, *Keras*, *TensorFlow*, dan *PyTorch*. *Python* sangat cocok terhadap pengembangan *PoliceAI* karena sintaksnya yang singkat dan mudah dimengerti

sehingga memudahkan programmer dalam menulis kode dengan cepat dan dapat lebih fokus pada alur pemecahan masalah yang diidentifikasi oleh sistem.

- 4) Pengevaluasian dan uji model. Memastikan *PoliceAI* dapat memprediksi data yang benar dan berkualitas, menjadi solusi atas permasalahan, dan dapat bekerja dengan baik
- 5) Sosialisasi *PoliceAI*
 - a. Penerapannya dimulai dengan sosialisasi selama kurang lebih 1 bulan kepada kementerian terkait & lembaga formal yang akan berperan dalam penggunaan sistem ini.
 - b. Kementerian terkait & lembaga formal ikut berperan dalam penyampaian sosialisasi penggunaan *PoliceAI* kepada masyarakat umum.
- 6) Setelah dianggap telah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, barulah sistem ini diterapkan sesuai dengan tujuan diciptakannya *PoliceAI*.

Dengan menggunakan *PoliceAI*, akan membantu aparat kepolisian dalam pengoptimalan kinerja dalam bidang penegakan hukum. Pada UU Kepolisian Pasal 15 ayat (1) butir c yang menyatakan bahwa aparat kepolisian berwenang untuk menghalau dan mengatasi tumbuhnya penyakit masyarakat dan pada Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian mengutamakan tindakan pencegahan. Kedua pasal tersebut menekankan bahwa diperlukan dan dikedepankan langkah-langkah preventif dari aparat kepolisian terhadap berbagai kegiatan atau perilaku yang dapat memicu atau menyebabkan masalah sosial.

Menyoroti sistem *PoliceAI* dimana berfungsi untuk mengawasi kejahatan yang terjadi maupun akan terjadi pada masyarakat, membantu dalam penemuan tersangka dan barang bukti serta menunjang transparansi dan akuntabilitas aparat kepolisian yang berarti sistem ini mampu menjadi fasilitas yang dapat membantu aparat kepolisian dalam merealisasikan makna substansi pada pasal yang telah disebutkan. Disamping itu, *PoliceAI* dapat terlaksana secara optimal apabila lembaga dan kementerian yang berkaitan dengan hukum dan teknologi ikut berperan dalam pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja aparat kepolisian dan sistem ini. Kementerian dan lembaga tersebut meliputi Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), dan Kementerian Komunikasi & Informasi (Kominfo).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Aparat kepolisian merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pada faktanya, ada banyak sekali jenis aduan yang ditujukan oleh aparat kepolisian terkait ketidakprofesionalan prosedur. Kenyataan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya intervensi politik dan tidak adanya transparansi, anggota aparat kepolisian yang harus memiliki kompetensi terkait teknologi, mampu

mengatur strategi atas kejahatan yang akan terjadi, dan kecekatan dalam mengatasi kasus dalam jumlah yang banyak.

2. *PoliceAI* hadir sebagai solusi efektif dan kontributif yang ditawarkan oleh penulis sebagai media akselerasi pelaksanaan proses penyelidikan tindakan kejahatan dalam memproses penegakan hukum. Sistem ini terdiri dari berbagai fitur, diantaranya yaitu: *Security Monitoring*, *Crime Investigation*, *Face and Object Identification*, *Crime Data Analysis*, dan *Police Answer* yang dengan demikian dapat menjadi resolusi terhadap kendala kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peran dari kementerian dan lembaga terkait hukum dan teknologi juga sangat diperlukan dalam menstimulus kinerja dari sistem ini.

4.2 Saran

1. Sebelum mengusulkan implementasi teknologi seperti *PoliceAI*, penelitian lebih lanjut perlu melakukan uji coba lapangan atau studi komparatif dengan negara lain yang telah mengadopsi teknologi serupa. Hal ini untuk memastikan bahwa solusi tersebut benar-benar efektif dalam konteks Indonesia.
2. Penelitian mendatang dapat fokus pada evaluasi efektivitas *PoliceAI* dan kepuasan pengguna, baik dari kalangan aparat kepolisian maupun masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan masukan strategi untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitas *PoliceAI* sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adam, M. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 59.
- Candra, F.A., and F.J. Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41-50.
- Faraby, A.H.A. "Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) di Indonesia (Suatu Kajian dari Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE))." *Meraja Journal* 7, no. 1 (2024): 58.
- Fernandez, F., S. Darsono, and M. Siregar. "Implementasi Nilai-Nilai Tribrata dalam Mewujudkan Polri yang Presisi: Tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota Polri Menuju SDM Polri yang Profesional dan Berkualitas di Kepolisian Resort Jombang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023): 3.
- Girgantara, L.A., dan Prasojo, E. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dilihat dari Perspektif Learning Organization." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 3 (2021): 162.
- Heri, E.I. "Tantangan Pengembangan SDM Polri di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 93-94.
- Lestari, S.A., M.R. Sadida, R.P. Maharani, and I.W. Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 33.

- Nelson. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 631.
- Rauf, A. "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi." *E-Jurnal Dipanegara* 12, no. 1 (2023): 29.
- Sianturi, B.H., and M. Hanita. "Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 1 (2020): 85.
- Wahyu, V.A.D., A.E. Junita, A. Destiana, K.A. Setyabudi, F.N. Daini, and H.B. Laksio. "Analisis Kinerja Penyelidikan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 58.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Laporan

Komnas HAM. "Situasi HAM di Indonesia Periode Semester 1 Tahun 2024". Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Agustus 2023. hlm 6.

Artikel Internet

- Ridhaan Mustajab 2023. "Jumlah Polisi di Indonesia sebanyak 436.432 Orang pada 2022". Diakses pada 30 Mei 2024.
<https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022>.
- Trans Media 2023. "Komnas HAM: Aduan Pelayanan Buruk Polisi Terbanyak Sepanjang Aaal 2023". Diakses pada 19 Mei 2024.
<https://aaa.cnnindonesia.com/nasional/20230911100507-12-997356/komnas-ham-aduan-pelayanan-buruk-polisi-terbanyak-sepanjang-aaal-2023>.